



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.2.4/ 295 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN TAMBAHAN
DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan terarahnya pengalokasian serta pemanfaatan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Bireuen Tahun 2026, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018;

5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Bireuen Tahun 2026 yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan TDBH Migas dan DOKA Tahun 2026" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan TDBH Migas dan DOKA Tahun 2026 bertugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Bireuen terkait perencanaan kegiatan yang didanai oleh tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan Dana Otonomi Khusus Tahun 2026;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan Dana Otonomi Khusus oleh SKPK;
 - c. merumuskan dan melakukan pembahasan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengalokasian dan kesiapan data dukung; dan
 - d. melaksanakan kegiatan lain terkait tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan Perencanaan TDBH Migas dan DOKA Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 April 2025
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PERENCANAAN TAMBAHAN DANA BAGI
 HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN BIREUEN
 TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1	Bupati Bireuen	Pengarah	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Penanggung jawab	
3	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Ketua	
4	Kepala BPKD Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
5	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota	
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bireuen	Anggota	
7	Asisten Administrasi Umum Setdakab Bireuen	Anggota	
8	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Kepala Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
11	Direktur Rumah Sakit Umum dr. Fauziah Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota	
15	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen	Anggota	
18	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
19	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota	
20	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	
21	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota	
22	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
23	Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Bireuen	Anggota	
24	Sekretaris BPKD Kabupaten Bireuen	Anggota	
25	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota	
26	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	Anggota	
27	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota	

28	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
29	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota	
30	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota	
31	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BAPPEDA	Anggota	
32	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota	
33	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota	
34	Perencana Ahli Muda Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada BAPPEDA	Anggota	
35	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	Anggota	
36	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	Anggota	
37	Perencana Ahli Muda Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada BAPPEDA	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS